



BUPATI KARAWANG

Karawang, 4 Agustus 2025

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemkab. Karawang

di
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor 800.1.6.2 / 2191 / BkesDM

TENTANG PENEGASAN KEMBALI KETENTUAN ABSENSI SIAP

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kami tegaskan kembali ketentuan absensi SIAP sebagai berikut :

1. Kewajiban penggunaan absensi SIAP
Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang wajib menggunakan Aplikasi SIAP sebagai sistem pencatatan kehadiran dan pengisian laporan kinerja harian.
2. Ketentuan Penggunaan
 - a. Absensi dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari, yaitu saat masuk kerja dan pulang kerja, sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku;
 - b. Absensi dilakukan melalui perangkat elektronik yang mendukung SIAP (ponsel atau perangkat absensi digital yang telah ditentukan) dan **wajib tampak wajah**;
 - c. Lokasi absensi berbasis GPS (geo-tagging) dengan radius maksimal 200 meter dari lokasi kantor/unit kerja masing-masing;
 - d. Pengisian laporan kinerja harian sesuai dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan sebelum absensi pulang;
 - e. Atasan langsung bertanggungjawab dan memastikan terhadap kehadiran dan kinerja harian bawahannya dengan cara memberikan persetujuan/menolak approval absensi dan laporan kinerja harian;
 - f. Pegawai yang tidak melakukan absensi, atau absensi di luar wilayah tanpa alasan yang sah akan tercatat sebagai tidak hadir dan akan diberikan pembinaan sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.
3. Kendala Teknis
Apabila terjadi kendala teknis (seperti gangguan jaringan, error aplikasi, atau kondisi darurat), pegawai wajib melapor secara tertulis melalui atasan langsung dan menyampaikan bukti pendukung kepada Admin SIAP di unit kerja masing-masing paling lambat hari yang sama.

4. Monitoring dan Evaluasi

Data absensi dari aplikasi SIAP digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai. Oleh karena itu, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan memastikan seluruh pegawai di unit kerja masing-masing mematuhi ketentuan ini.

5. Sanksi

Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan ini tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS atau peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Karawang. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI KARAWANG" at the top and "KARAWANG" at the bottom, with two stars on either side. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "H. AEP SAEPULOH, SE" is printed in blue capital letters.

BUPATI KARAWANG

H. AEP SAEPULOH, SE

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
2. Inspektur Kabupaten Karawang.